

**KEBIJAKAN KJRI DAVAO CITY DALAM MENANGANI PERMASALAHAN
MASYARAKAT KETURUNAN INDONESIA YANG BERESIKO STATELESS DI
MINDANAO**

***THE CONSULATE GENERAL OF REPUBLIC OF INDONESIA DAVAO CITY'S
POLICY IN DEALING WITH THE PROBLEMS OF THE PERSON OF INDONESIAN
DESCENTS WHO ARE AT RISK OF BEING STATELESS IN MINDANAO***

Nanda Tri Andari Harahap

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Nandaharahap33@gmail.com

Abstract

The Westphalian System in 1648 put state as the only international political actor. Although the current system have been increasing the actors of international politics, the state's role will never be faded. The country is still a major player who will always be needed by its citizens. That is where all parties will rely and shelter for all the problems occurred. That is what the persons of Indonesian descent do who are at risk of being stateless in Mindanao. While having the status of citizenship that is not clear, another problems that they face grow in Mindanao. Those are them, depend on it – Indonesia –, as their home country

Keywords: Consulate General of Republic of Indonesia Davao City, Citizenship, Statelessness, Persons of Indonesian Descent

Abstrak

Sistem Westphalia tahun 1648 menempatkan negara sebagai satu-satunya aktor politik internasional. Walau saat ini sistem telah mengglobal dengan bertambahnya aktor yang berperan, kuasa negara tidak pernah pudar. Negara masih menjadi pemain utama yang akan selalu dibutuhkan masyarakatnya. Disanalah semua pihak akan bergantung dan berlindung untuk semua permasalahan yang terjadi. Itulah yang dilakukan masyarakat keturunan Indonesia yang beresiko menjadi *stateless* di Mindanao. Memiliki status kewarganegaraan yang tidak jelas menumbuhkan permasalahan-permasalahan yang baru di Mindanao. Inilah mereka, bergantung kepadanya –Indonesia–, sebagai negara asalnya.

Kata Kunci: KJRI Davao City, Kewarganegaraan, *Stateless*, Masyarakat Keturunan Indonesia

PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia memiliki perwakilan konsuler di Filipina yang diwakili oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia Davao City, atau yang selanjutnya disebut KJRI Davao. KJRI Davao terletak di Kepulauan Mindanao, Filipina Selatan, dan berdiri di sebuah kota pesisir pantai Mindanao, yakni kota Davao.

Sebagai sebuah perwakilan resmi dari pemerintah Indonesia, KJRI Davao memiliki segudang tugas untuk memperjuangkan Indonesia di negara Filipina, khususnya di wilayah akreditasi atau wilayah tugas KJRI Davao City. Segala permasalahan di luar konteks politik, seperti apa yang tertera dalam Konvensi Wina 1963, akan menjadi tanggungan dari KJRI Davao. Dan contoh yang paling konkrit adalah penyelesaian permasalahan masyarakat keturunan Indonesia di Mindanao yang beresiko *stateless*.

Stateless merupakan sebuah istilah yang menjelaskan sebuah ketidakjelasan status kewarganegaraan seseorang, atau menjelaskan identitas orang tersebut yang tidak memiliki kewarganegaraan. Pengertian lain *stateless* adalah seseorang yang tidak dianggap sebagai warga negara oleh negara manapun berdasarkan hukum nasionalnya (Nations, Convention Relating

to the Status of Stateless Person, 1954). Permasalahan atau fenomena ini semakin merebak di beberapa negara di dunia seiring dengan berkembangnya kemajuan dunia hubungan internasional saat ini.

Masyarakat keturunan Indonesia di Mindanao pada awalnya merupakan warga negara Indonesia yang mayoritas berasal dari Kepulauan Sangir dan Talaud, Indonesia, dan bermigrasi ke Filipina. Setelah bermigrasi ke Filipina dan menetap disana, masyarakat keturunan Indonesia enggan untuk kembali ke Indonesia. Durasi waktu menetap bagi masyarakat keturunan Indonesia telah melewati batasan waktu dengan tanpa mengurus surat-surat dan administrasi resmi, baik ijin menetap dari Filipina maupun ijin keluar dari Indonesia, menjadikan masyarakat keturunan Indonesia ini beresiko besar menjadi *stateless*.

Adapun jumlah masyarakat keturunan Indonesia di Filipina Selatan, berdasarkan data yang diperoleh dari KJRI Davao per September 2016, yakni 8.745 jiwa. Jumlah ini merupakan hasil dari pelaksanaan kegiatan registrasi masyarakat keturunan Indonesia oleh KJRI Davao bekerjasama dengan UNHCR dan pemerintah lokal Filipina. (Madjid, 2016)

Indonesia melalui KJRI Davao telah melakukan berbagai tindakan untuk menyelesaikan persoalan ini. Menurut

salah seorang staf KJRI Davao yang terjun langsung menyelesaikan permasalahan ini, KJRI Davao pertama sekali menyelenggarakan program-program untuk mengatasi permasalahan ini pada tahun 1975 (Madjid, 2016). Kebijakan dan program-program KJRI Davao mengalami pembaharuan setiap waktunya. Melalui penuturan staf KJRI Davao tersebut, hal ini untuk menyelesaikan permasalahan ini yang, dengan seiring berjalannya waktu, permasalahan ini menjadi semakin kompleks.

Namun, terlepas dari semua kebijakan pemerintah Indonesia melalui KJRI Davao City, perlu menjadi catatan penting bahwa para masyarakat keturunan Indonesia yang menetap di Mindanao tersebut, sesuai Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, beresiko tidak menjadi warga negara Indonesia lagi. Hal ini tercantum dalam Bab IV Pasal 23 Huruf (i) Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa setiap individu atau warga negara Indonesia yang menetap lebih dari 5 tahun di luar wilayah Indonesia secara terus menerus, maka individu tersebut akan kehilangan kewarganegaraannya.

Ketika kondisi para masyarakat keturunan Indonesia ini beresiko besar tidak menjadi warga negara Indonesia lagi, maka akan muncul pertanyaan ketika KJRI

Davao City sebagai perwakilan resmi pemerintah Indonesia justru mengerahkan segala upaya dan tenaga untuk menjadikan para masyarakat keturunan Indonesia ini sebagai individu yang jelas akan status kewarganegaraannya, khususnya kembali menjadi warga negara Indonesia. Bagian aspek yang mana yang akan Indonesia dapatkan dengan kembali memperjelas kewarganegaraan mereka.

Ditambah lagi, jika dipandang dalam aspek internasional, terdapat beberapa aturan atau konvensi internasional yang mengatur terkait permasalahan *stateless* di dunia. Salah satu aturannya adalah *International Convention Relating to the Status of the Stateless Person* tahun 1954. Beberapa negara menjadikan ini sebagai sebuah acuan dalam menyelesaikan permasalahan *stateless* dikarenakan terbatasnya aturan di dunia yang menjelaskan terkait persoalan ini. Konvensi internasional ini hanya menjadi salah satunya. Namun, kembali menjadi catatan bahwa Indonesia tidak ikut menjadi bagian dari negara-negara yang meratifikasi konvensi ini.

Sesuai aturan internasional, setiap hukum atau perjanjian internasional yang dikeluarkan oleh lembaga atau organisasi internasional, dan ketika banyak negara terlibat didalamnya, maka negara tertentu yang terlibat berhak untuk tidak menjalankan kesepakatan atau perjanjian

tersebut dengan tidak meratifikasi perjanjian tersebut. Oleh sebab itu, Indonesia yang tidak meratifikasi konvensi internasional terkait *stateless*, tidak memiliki keterikatan untuk menjalankan perjanjian tersebut.

Tulisan ini akan membahas alasan mengapa KJRI Davao City mengeluarkan kebijakan serta upaya demi upaya untuk menyelesaikan permasalahan yang membelenggu para masyarakat keturunan Indonesia di Mindanao. Sudut pandang *Model Adaptive* dan Konsep *Bilateral Agreement* akan menjadi kerangka pemikiran yang digunakan untuk menganalisis dan menjawab pertanyaan dalam tulisan ini.

PEMBAHASAN

KONSEPSI KEWARGANEGARAAN

Warga negara merupakan salah satu fondasi utama sebuah negara. Tidak akan ada sebuah negara di dunia ini jika tidak memiliki warga negara. Aturan-aturan sebuah negara tidak akan berlaku jika tidak ada warga negara yang diliputi olehnya. Kedaulatan sebuah negara hanyalah menjadi sebuah ilusi ketika tidak ada warga negara yang meletakkan kepercayaan tertingginya untuk kedaulatan itu. Negara tanpa warga negara, ibarat

manusia yang tidak memiliki organ penggerakannya.

Hal tersebut merupakan perwujudan sistem kenegaraan yang dianut dunia saat ini. Tergambarkan dalam Perjanjian Westphalia atau *The Westphalia Treaty* tahun 1648, konsep negara-bangsa atau *nation-state* lahir dan menjadi permulaan bagi terjadinya sistem hubungan internasional secara modern (Mukti, 2013). Perjanjian Westphalia telah menggerakkan roda sistem internasional yang pada saat itu berbentuk monarki atau kerajaan menjadi negara-bangsa.

Menindaklanjuti Perjanjian Westphalia 1648 terkait konsepsi sebuah negara-bangsa, sebuah konvensi lahir di Montevideo, Uruguay. Konvensi ini disebut dengan *Montevideo Convention on the Rights and Duties of States* pada tahun 1933. Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 26 Desember 1933 pada *International Conference of American States* dan didaftarkan pada Liga Bangsa-Bangsa pada 8 Januari 1936 (Ashari, 2015).

Perjanjian ini berisi tentang hak dan kewajiban negara menyusul dari Perjanjian Westphalia yang telah hadir sebelumnya. Pada perjanjian ini, sebuah negara atau negara-bangsa memiliki syarat-syarat untuk bisa dikategorikan sebagai sebuah negara. Syarat tersebut antara lain, 1) Memiliki wilayah yang

jelas; 2) Penduduk yang mendiami wilayah tersebut; 3) Pemerintah yang memiliki wewenang atau berdaulat; 4) kemampuan untuk menjalin hubungan dengan negara lain, atau pengakuan akan eksistensinya dari negara lain (Ashari, 2015).

Dalam perjanjian Montevideo, terlihat jelas bahwa syarat lahirnya sebuah negara adalah memiliki penduduk, atau warga negaranya. Warga negara yang mendiami wilayah negara tersebut, dan dikenai hukum dan aturan terkait di negara tersebut sehingga berlaku pulalah kedaulatan atau pemerintah yang berwenang terhadap negara itu. Syarat-syarat negara-bangsa, yang kemudian sering disebut sebagai unsur-unsur negara, memiliki keterkaitan satu sama lain, sehingga terbukti bahwa jika ada satu unsur saja yang tidak terpenuhi maka bentuk atau entitas suatu negara tidaklah terpenuhi.

Secara lebih mendetail, Kewarganegaraan diatur dalam aturan-aturan internasional yang salah satunya dibentuk oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa, aturan yang didalamnya menyebutkan tentang kewarganegaraan, antara lain terdapat pada *Universal Declaration of Human Rights 1948*, *International Convention on Civil and Political Rights* tahun 1966, *Convention on the Rights of the Child*, dan

International Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Women.

Aturan-aturan tersebut menjelaskan bahwa setiap individu berhak akan identitas kewarganegaraan dan setiap negara wajib untuk menjamin setiap anak yang lahir, atau setiap individu di wilayah kedaulatannya, untuk memperjuangkan hak-hak mereka dengan memperjelas status kewarganegaraannya.

Indonesia juga memiliki aturan dalam sistem kewarganegaraannya. Aturan tersebut tertuangkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Dalam aturan tersebut sangat jelas menggambarkan konsepsi kewarganegaraan yang dianut oleh Indonesia, mulai dari definisi warga negara Indonesia, mendapatkan kewarganegaraan Indonesia, sampai ke aturan terkait kehilangan kewarganegaraan Indonesia.

Indonesia dalam membentuk sistem kewarganegaraan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 memiliki asas-asas kewarganegaraan. Asas kewarganegaraan yang dianut terdiri atas asas umum dan asas khusus (Indonesia, 2006). Asas umum kewarganegaraan Indonesia yakni asas *Ius Sanguinis*, *Ius Soli*, Kewarganegaraan Tunggal, dan Kewarganegaraan Ganda Terbatas. Adapun asas khusus yang tertera dalam undang-undang berjumlah delapan,

mulai dari asas kepentingan nasional sampai ke asas publisitas.

Asas-asas kewarganegaraan yang dianut oleh Indonesia merupakan salah satu bagian dari asas-asas kewarganegaraan yang masyarakat internasional juga anut. Asas tersebut merupakan bagian dari sistem kewarganegaraan internasional, yang biasa disebut dengan *birthright citizenship* (Maarten P. Vink dan Gerard-Rene de Groot, 2010). *Birthright citizenship*, atau hak kelahiran, merupakan sebuah hak yang dimiliki oleh setiap individu untuk memiliki kewarganegaraan. Untuk mendapatkan tujuan itu, terbentuklah sebuah sistem hukum kewarganegaraan internasional yang menaungi aturan-aturan kewarganegaraan internasional.

Perbedaan dalam menganut asas kewarganegaraan akan melahirkan jenis-jenis kewarganegaraan, yakni Tanpa Kewarganegaraan, Kewarganegaraan Tunggal, Kewarganegaraan Ganda, dan Multi Kewarganegaraan. (Maarten P. Vink dan Gerard-Rene de Groot, 2010):

Tanpa kewarganegaraan, atau *stateless*, menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui UNHCR menyebutkan bahwa orang-orang tanpa warga negara atau *stateless persons* adalah orang-orang yang tidak dipertimbangkan sebagai warga negara dari suatu negara dibawah

pelaksanaan hukumnya (Nations, 1954). Kewarganegaraan Tunggal merupakan sebuah kondisi kewarganegaraan yang normal. Kondisi ini merupakan kondisi kewarganegaraan yang ideal dimana seseorang hanya terikat akan satu negara yang menaunginya.

Kewarganegaraan Ganda merupakan sebuah kondisi dimana seseorang memiliki dua kewarganegaraan dari dua negara yang berbeda (Spiro, 2010). Hal ini terjadi karena adanya benturan asas kewarganegaraan antar negara. Hal ini juga bisa terjadi ketika seseorang dianugrahi kewarganegaraan oleh sebuah negara karena alasan tertentu sementara di lain sisi orang tersebut tidak melepas kewarganegaraannya yang semula. Keadaan kewarganegaraan ganda bisa terjadi ketika negara terkait menganut sistem kewarganegaraan ganda. Ketika negara terkait tidak menganut sistem ini, maka tidak ada jenis kewarganegaraan yang diakui selain kewarganegaraan tunggal. Hal ini akan kembali kepada hukum masing-masing negara.

Jenis kewarganegaraan terakhir adalah multi kewarganegaraan. Kondisi ini menjelaskan situasi seseorang yang memiliki kewarganegaraan dengan jumlah yang banyak atau lebih dari dua (Spiro, 2010). Sama seperti kewarganegaraan ganda, hal ini bisa terjadi berdasarkan

beberapa kondisi. Kondisi pertama, ketika asas negara yang berkaitan berbeda dan saling berbenturan. Kedua, ketika negara terkait mengizinkan warga negaranya memiliki kewarganegaraan lain.

Jenis-jenis kewarganegaraan merupakan sebuah bukti akan keragaman kedaulatan yang dimiliki negara-negara di dunia dalam sistem internasional modern saat ini. Adanya keterbukaan dalam penentuan aturan ini yang menjadikan perbedaan semakin tumbuh subur. Keragaman kedaulatan dalam menentukan kewarganegaraan bagi masing-masing masyarakatnya menjadikan kewarganegaraan menjadi heterogen.

MASYARAKAT KETURUNAN INDONESIA DI MINDANAO YANG BERESIKO *STATELESS*

Masyarakat keturunan Indonesia di Mindanao merupakan warga negara Indonesia yang bermigrasi ke Filipina Selatan, khususnya Mindanao, karena berbagai alasan. Beberapa alasan utama adalah karena faktor ekonomi (KJRI, 2006). Walaupun ada beberapa masyarakat yang bermigrasi karena faktor tradisional, seperti mengunjungi keluarga, ziarah, berwisata, dan lain sebagainya. Hal ini didorong oleh aspek geografis dimana Mindanao merupakan perbatasan wilayah

Indonesia bagian Utara dengan Filipina bagian Selatan.

Selain banyaknya alasan pendorong bermigrasinya masyarakat keturunan Indonesia di Mindanao, terdapat juga banyak pendapat yang menjelaskan awal mula datangnya masyarakat keturunan Indonesia ke Mindanao. Menurut buku yang ditulis oleh KJRI Davao City, terdapat tiga pendapat umum sejarawan tentang datangnya masyarakat keturunan Indonesia ke Mindanao.

Pendapat pertama menyatakan bahwa Masyarakat keturunan Indonesia yang sekarang menetap di Mindanao merupakan warga negara Indonesia yang berasal dari Kepulauan Sangir dan Talaud dan bermigrasi ke Filipina. Pendapat kedua menyatakan bahwa Sejarah datangnya WNI di Filipina yakni pada abad ke-13 dimasa Kerajaan Tabukan di Pulau Sangir. Dimasa itu, seorang pangeran kerajaan bernama Pandiang menemukan sebuah pulau indah tidak berpenghuni -Pulau Balut- akibat sebuah kecelakaan laut yang dialami saat sedang memncari ikan di Kepulauan Talaud. Pandiang lah yang menginisiasi lahirnya imigran-imigran Indonesia yang datang ke Pulau Balut untuk selanjutnya meluas sampai ke Mindanao dan seluruh wilayah Filipina Selatan. Pelaut Indonesia menjadi bagian utama dalam pendapat ketiga sejarah

masuknya warga negara Indonesia ke Filipina. Pelaut nenek moyang Indonesia merupakan pelaut yang telah mengarungi dan menjelajahi lautan Indonesia sebelah timur laut dan ke utara hingga sampai di kepulauan Filipina dan mendarat di Mindanao dan sekitarnya.

Berdasarkan sejarah kedatangannya, masyarakat keturunan Indonesia di Mindanao datang dan masuk ke wilayah Filipina melalui cara-cara tradisional. Masyarakat keturunan Indonesia di Mindanao keluar wilayah Indonesia dan masuk ke Filipina hanya menggunakan transportasi sederhana dan dengan aturan yang tidak resmi pula dalam melewati batas-batas negara. Untuk itu, masyarakat keturunan Indonesia di Mindanao kerap dikategorikan sebagai “*illegal entrance*”.

Status “*illegal entrance*” yang disandang disebabkan karena mereka keluar masuk wilayah Indonesia dan Filipina tanpa memiliki dokumen resmi perjalanan luar negeri, seperti yang seharusnya dimiliki oleh setiap warga negara di dunia (Madjid, 2016). Indonesia sesuai peraturan keimigrasian dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 dan diikuti oleh Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2013 mewajibkan setiap warga negaranya untuk memiliki paspor sebagai surat izin keluar masuk wilayah Indonesia.

Tidak adanya dokumen izin keluar dari wilayah Indonesia dan masuk ke wilayah Filipina secara tradisional, maka posisi masyarakat keturunan Indonesia di Mindanao di mata pemerintah Filipina menjadi penduduk yang tidak terdokumen atau biasa disebut dengan istilah “*undocumented citizens*”. Berstatus sebagai “*illegal entrance*” dan berbuntut dengan status “*undocumented citizens*” telah memposisikan masyarakat keturunan Indonesia di Mindanao di posisi yang sangat buruk di Filipina.

Dalam aspek ekonomi, masyarakat keturunan Indonesia di Mindanao memiliki pekerjaan yang menetap namun dengan pendapatan yang tidak menetap. Mayoritas masyarakat keturunan Indonesia di Mindanao bekerja sebagai petani kopra dan nelayan (KJRI, 2006). Bekerja dengan status hukum yang tidak jelas menjadikan para masyarakat keturunan Indonesia sebagai pihak yang rawan mendapatkan eksploitasi (KJRI, 2006). Perlakuan yang semena-mena tidak jarang didapatkan. Kehidupan ekonomi yang hanya mampu mencukupi makan sehari-hari memperburuk semuanya.

Status hukum masyarakat keturunan Indonesia di Mindanao yang tidak legal juga berdampak pada aspek pendidikan dan kesehatan. Dalam kedua aspek ini, pemerintah Filipina memberikan

sedikit kemudahan bagi masyarakat keturunan Indonesia di Mindanao. Anak-anak masyarakat keturunan Indonesia di Mindanao memiliki kesempatan untuk bersekolah di sekolah Filipina, walaupun biaya pendidikan tetap ditanggung secara individual. Begitu pula dengan kesehatan, masyarakat keturunan Indonesia di Mindanao berhak mendapatkan asuransi kesehatan dari pemerintah Filipina dengan mengurus beberapa syarat tertentu, seperti memiliki ACR atau *Alien Certificate of Registration*.

ACR merupakan sebuah kartu ijin menetap bagi warga asing yang dikeluarkan oleh pemerintah Filipina. Kartu ini juga digunakan masyarakat keturunan Indonesia di Mindanao untuk menempuh pendidikan di Filipina, memiliki asuransi kesehatan, dan juga mendapatkan pekerjaan yang layak. Kartu ini adalah bukti bahwa masyarakat keturunan Indonesia di Mindanao menjadi pendatang yang legal di Filipina.

Namun untuk mendapatkan kartu ini, masyarakat keturunan Indonesia di Mindanao harus membayar sejumlah uang ke Biro Imigrasi Filipina di daerah setempat. Selain itu, masyarakat keturunan Indonesia di Mindanao harus memperpanjang masa berlaku kartu ini dalam periode waktu tertentu dengan membayar sejumlah uang. Berkondisikan

ekonomi yang sangat lemah, masyarakat keturunan Indonesia di Mindanao memilih untuk tidak mengurus kartu ini dan, seperti yang dipaparkan diatas, menjadi “*Undocumented citizens*” (KJRI, 2006).

STATUS KEWARGANEGARAAN MASYARAKAT KETURUNAN INDONESIA DI MINDANAO

Masyarakat keturunan Indonesia di Mindanao telah menetap di Filipina selama bertahun-tahun. Menetapnya masyarakat keturunan Indonesia ini menyebabkan status kewarganegaraan para masyarakat keturunan Indonesia menjadi abu-abu. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia, setiap individu yang menetap lebih dari 5 tahun di luar wilayah Indonesia tanpa alasan yang sah akan kehilangan kewarganegaraannya. Berdasarkan uraian pasal 23 huruf (i) tersebut maka masyarakat keturunan Indonesia yang semula berkewarganegaraan Indonesia namun telah menetap di Mindanao selama lebih dari 5 tahun, tanpa alasan yang sah, akan kehilangan status kewarganegaraannya.

Dilain sisi, para masyarakat keturunan Indonesia di Mindanao kerap melaporkan diri kepada KJRI Davao City sebagai warga negara Indonesia. Berdasarkan data yang dimiliki KJRI Davao City, para masyarakat keturunana

Indonesia di Mindanao, walaupun telah menetap lebih dari 5 tahun, masih mengaku berkewarganegaraan Indonesia (Suhardi, 2016).

Mengutip pasal 23 huruf (i) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, walaupun para masyarakat keturunan Indonesia telah menetap lebih dari lima tahun, pengakuan mereka sebagai warga negara Indonesia tidak bisa ditolak oleh KJRI Davao City. Hal ini yang menyebabkan status para masyarakat keturunan Indonesia di Mindanao menjadi abu-abu.

Berikut merupakan kutipan pasal 23 huruf (i) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006:

“Bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun terus-menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun itu berakhir, dan setiap 5 (lima) tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi Warga Negara Indonesia kepada Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan padahal Perwakilan Republik Indonesia tersebut telah memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan, sepanjang yang

bersangkutan tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.”

Menurut aturan di atas, setiap masyarakat keturunan Indonesia di Mindanao yang tidak menetap lebih dari lima tahun masih menjadi warga negara Indonesia seperti pada umumnya. Namun ketika mereka telah menetap lebih dari lima tahun dan dengan alasan yang tidak sah sesuai undang-undang, maka status kewarganegaraan Indonesiannya akan terganjal.

Ketika setiap masyarakat keturunan Indonesia di Mindanao memiliki status kewarganegaraan yang terganjal atau abu-abu, maka pengakuan kewarganegaraan secara mandiri atau disebut dengan istilah *self-declaration* adalah poin pendukung satu-satunya. Jika hal itu juga tidak dilakukan, maka sesuai undang undang kewarganegaraan Indonesia, masyarakat keturunan Indonesia di Mindanao akan kehilangan kewarganegaraan Indonesiannya dan beresiko *stateless* jika Filipina sebagai negara tempat mereka bermukim tidak mengakui mereka sebagai warga negaranya.

Dalam kasus ini, masyarakat keturunan Indonesia di Mindanao berada pada level dimana mereka masih menyatakan diri sebagai warga negara Indonesia namun telah menetap lebih dari

lima tahun tanpa alasan yang jelas sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Adanya ketidakjelasan status kewarganegaraan masyarakat keturunan Indonesia di Mindanao ini akan berujung panjang jika tidak disikapi langsung. Ketidakjelasan status ini akan membawa masyarakat keturunan Indonesia pada status *stateless*.

Lalu menjadi poin tambahan, masyarakat keturunan Indonesia di Mindanao juga diberatkan karena telah menetap di luar wilayah Indonesia dengan tanpa memiliki dokumen resmi perjalanan, atau biasa disebut paspor. Sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, setiap warga negara Indonesia yang akan kelaur wilayah Indonesia harus memiliki surat perjalanan resmi atau paspor (Indonesia, 2011). Sehingga dapat disimpulkan bahwa menetapnya masyarakat keturunan Indonesia di Mindanao merupakan sebuah tindakan ilegal dan tidak sah secara hukum.

Untuk itu, KJRI Davao City bekerjasama, khususnya, dengan pemerintah Filipina mengeluarkan kebijakan dan upaya-upaya untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat keturunan Indonesia di Mindanao. Upaya demi upaya telah dikelurkan pemerintah

Indonesia dan Filipina. Upaya-upaya tersebut secara rinci terdaftar dalam tabel di bawah ini:

Tahun	Uraian	Inisiator
1975	Letter of Instruction No. 270, 11 April 1975 tentang Naturalisasi	Filipina
1976	Return Migration 452 orang	Sukarela
1977	Return Migration 432 orang	Sukarela
1978	Pendaftaran Ulang WNI	KJRI
1979	Return Migration 175 orang	Sukarela
1980	Return Migration 210 orang	Sukarela
1984	Kebijakan <i>Closing Our Eyes</i> terhadap keberadaan WNI Ilegal	Filipina
1993	Rapat interdep merumuskan repatriasi dengan program transmigrasi	KJRI
1994	Act No. 7919, 25 Juli 1994 tentang Naturalisasi	Filipina
1995	1 st Join Committee on Bilateral Cooperation (JCBC): Pembahasan tentang Undocumented Indonesian National in Shouthern Philippine	Filipina dan Indonesia
1995-1996	Repatriasi 396 orang	KJRI
1998	Sidang Komisi Bersama untuk Kerjasama Bilateral 23-25 Februari di Jakarta	KJRI
1999	Survey KJRI: Repatriasi 1.783, Legalisasi 3.672, Integrasi 256, Bimbang 1,158 (6869)	KJRI
1999-2002	Memorandum Order Commissioner Immigration No. 32 tanggal 26 Juni 2002 tentang ACR	Filipina dan BI

2004-2007	Bantuan Pembayaran Allien Certificate of Registration (ACR)	KJRI
2011	Kesepakatan Joint Committee on Bilateral Cooperation, survey WNA	Filipina dan Indonesia

Sumber: Agus Abdul Majid. 2016. *Registrasi dan Konfirmasi Kewarganegaraan Bagi Warga Keturunan Indonesia di Mindanao*.

KEWAJIBAN MELINDUNGI HAK MENDAPATKAN WARGA NEGARA MENURUT REZIM INTERNASIONAL

Rezim internasiona dikemukakan oleh Kresner pada tahun 1981. Kresner mendefinisikan rezim internasional sebagai *“implicit or explicit principles, norms, rules and decision making procedures around which actors’ expectations converge in a given area of International Relations”* (Krasner, 2004). Secara sederhana, Krasner mengungkapkan bahwa rezim sebagai seperangkat prinsip, norma, dan prosedur-prosedur pembuatan keputusan yang eksplisit maupun implisit yang menjadi tempat bertemunya ekspektasi-ekspektasi para aktor dalam suatu cakupan isu hubungan internasional tertentu (Wulansari).

Indonesia, sesuai dengan konsep rezim internasional, merupakan bagian dari aktor yang terlibat dalam memecahkan sebuah permasalahan dalam isu internasional. Indonesia menjadi salah

satu dari banyaknya aktor-aktor dunia internasional yang terlibat dalam perumusan perjanjian atau kesepakatan untuk menanggulangi isu-isu internasional. Dalam hal ini, Indonesia juga termasuk dalam aktor yang dikenai norma oleh rezim internasional untuk menjalankan kesepakatan bersama untuk masyarakat.

Lebih mengerucut pada kasus *stateless* di Mindanao yang dirasakan oleh masyarakat keturunan Indonesia di Mindanao, Indonesia menjadi bagian dalam rezim internasional untuk menyelesaikan permasalahan ini. KJRI sebagai perwakilan resmi pemerintah Indonesia di Mindanao menjadi aktor yang berperan aktif dalam menanggulangi permasalahan ini.

1. Kewajiban berdasarkan aturan Perserikatan Bangsa-Bangsa

Kewarganegaraan dipandang oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai sebuah hal yang mendasar bagi setiap manusia. Hal ini tertuang dalam *Universal Declaration of Human Rights* tahun 1948 artikel 15. *Universal Declaration of Human Rights* merupakan sebuah deklarasi negara-negara di dunia untuk menjunjung hak asasi manusia dan mewujudkannya dengan berpegang pada poin-poin dalam deklarasi ini. Artikel 15 yang berisi dua poin menjadi pegangan bagi setiap negara untuk menjamin sebuah

hak untuk memiliki kewarganegaraan bagi setiap manusia.

Artikel 15 dalam *Universal Declaration of Human Rights* tahun 1948 menyatakan bahwa setiap manusia memiliki hak untuk mendapatkan kewarganegaraan dan setiap manusia berhak untuk tidak dicabut secara semena-mena akan kewarganegaraannya serta berhak untuk tidak ditolak hak untuk mengganti kewarganegaraannya.

Untuk kasus masyarakat keturunan Indonesia di Mindanao, melalui artikel 15 *Universal Declaration of Human Rights* tahun 1948, Indonesia dilarang untuk menolak pengakuan kewarganegaraan masyarakat keturunan Indonesia di Mindanao. Dikarenakan dalam setiap permasalahan masyarakat keturunan Indonesia di Mindanao yang ada, masyarakat keturunan Indonesia selalu mengaku masih berkewarganegaraan Indonesia dan melapor kepada KJRI sebagai pihak yang berwenang, Untuk itu, KJRI Davao City memiliki kewajiban untuk mendaftarkan setiap masyarakat keturunan Indonesia di Mindanao yang masih mengaku berkewarganegaraan Indonesia untuk disimpan dalam sebuah *database* KJRI sebagai bagian dari masyarakat keturunan Indonesia di Mindanao yang mengaku berkewarganegaraan Indonesia namun

memiliki masalah teknis tertentu (Suhardi, 2016).

Selain daripada *Universal Declaration of Human Rights* tahun 1948, dalam kacamata rezim Perserikatan Bangsa-Bangsa, Indonesia memiliki aturan yang lebih mengikat terkait kewarganegaraan dan menghindari sekeras mungkin setiap kemungkinan tumbuh kembangnya *statelessness*. Aturan tersebut antara lain *International Convention on Civil and Political Rights* tahun 1966, *Convention on the Rights of the Child*, dan *International Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Women*.

Ketiga perjanjian internasional tersebut telah diratifikasi oleh Indonesia (Treaty: Kementerian Luar Negeri, 2015). *International Convention on Civil and Political Rights* tahun 1966 mulai berlaku di Indonesia pada 23 Februari 2006 dan diwujudkan dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2005. *Convention on the Rights of the Child* mulai berlaku di Indonesia pada 5 September 1990 dan diwujudkan melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990. *International Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Women* mulai berlaku di Indonesia pada 13 September 1984 dengan diwujudkan pada Undang-Undang No. 7 Tahun 1984.

2. Kewajiban Berdasarkan Aturan ASEAN

Kebijakan terkait kewajiban negara anggota ASEAN dalam melindungi kewarganegaraannya tertuang dalam *ASEAN Human Rights Declaration*. *ASEAN Human Rights Declaration* disahkan untuk diadopsi para kepala negara masing-masing negara anggota pada tahun 2012 di Kamboja (ASEAN, 2012). Deklarasi ini terdiri dari 40 artikel yang terbagi dalam enam bagian utama terkait hak asasi manusia. Deklarasi ini juga merupakan perpanjangan tangan dari *Universal Declaration of Human Rights* dari PBB yang disahkan pada tahun 1948.

Artikel ke-18 dalam deklarasi ini menjadi dasar akan kewajiban negara melindungi setiap manusia di ASEAN untuk memiliki kewarganegaraan. Dalam artikel ini dijelaskan bahwa setiap manusia berhak untuk memiliki kewarganegaraan yang sah didepan hukum serta berhak untuk tidak mendapatkan perlakuan semena-mena akan kewarganegaraannya, seperti penghapusan kewarganegaraan dan penolakan untuk merubah kewarganegaraan.

Setiap manusia dalam regional ASEAN memiliki hak untuk memiliki kewarganegaraan dimana sebaliknya, negara wajib untuk menjamin kewarganegaraan setiap manusia yang

memilih untuk menjadi warganegaraanya. Negara dilarang untuk menolak pengajuan dan pengakuan kewarganegaraan seseorang secara semena-mena tanpa alasan yang jelas.

Berdasarkan prinsip tersebut, KJRI Davao City mewadahi masyarakat keturunan Indonesia di Mindanao yang mengaku berkewarganegaraan Indonesia. Berdasarkan penuturan salah seorang staf KJRI Davao City, KJRI Davao City memiliki dan wajib untuk mendata setiap masyarakat keturunan Indonesia yang datang dan melapor ke KJRI Davao City sebagai warga negara Indonesia. Walaupun pada kenyataannya sesuai hukum dan aturan kewarganegaraan Indonesia, status kewarganegaraan masyarakat keturunan Indonesia bersifat abu-abu.

Untuk itu, KJRI Davao City mengeluarkan kebijakan dan upaya-upaya menanggulangi permasalahan tersebut. Kebijakan tahun 2011, yakni registrasi masyarakat keturunan Indonesia di Mindanao, menjadi bukti implementasi aturan kewajiban melindungi hak berkewarganegaraan dalam regional ASEAN. Pelaksanaan registrasi akan melahirkan masyarakat keturunan Indonesia yang sampai saat ini masih mengaku berkewarganegaraan Indonesia. Hasil akhir tersebut akan menjadi acuan

bagi KJRI Davao City dalam menentukan langkah untuk mewadahi para masyarakat keturunan Indonesia yang menetap di Mindanao.

3. Kewajiban berdasarkan Konstitusi Indonesia

Dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006, terdapat penjelasan-penjelasan detail terkait prinsip kewarganegaraan yang dianut oleh Indonesia. Salah satu aturan tersebut menjelaskan tentang suatu kondisi dimana seseorang kehilangan kewarganegaraan Indonesianya. Aturan ini dijelaskan dalam Bab IV tentang Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia pasal 23. Pasal 23 ini menjelaskan setiap kondisi seseorang yang dapat menghilangkan identitas kewarganegaraan Indonesianya. Pasal ini terdiri atas 9 (sembilan) poin yang tergambar dalam 9 huruf (a-i).

Dalam ke-sembilan poin tersebut, mayoritas aturan tersebut menyatakan bahwa seseorang kehilangan kewarganegaraan Indonesianya ketika orang tersebut dengan sukarela dan atas kemauan sendiri memilih untuk menjadi warga negara lain dengan beberapa kondisi tertentu. Aturan ini juga menjelaskan bahwa ketika seorang warga negara Indonesia telah memiliki kewarganegaraan lain maka secara otomatis

kewarganegaraan Indonesianya akan hilang. Hal ini didukung dengan asas Indonesia yang tidak mengadopsi asas kewarganegaraan ganda.

Sebuah aturan menjadi titik penting dalam permasalahan masyarakat keturunan Indonesia di Mindanao. Aturan ini terdapat dalam pasal 23 huruf (i), yang menyatakan bahwa seseorang akan kehilangan kewarganegaraan Indonesianya ketika orang tersebut berada dan menetap di luar wilayah Indonesia selama lima tahun secara terus menerus bukan dalam rangka dinas negara dan tanpa alasan yang sah. Aturan ini dilengkapi dengan pernyataan, *“dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi warga negara Indonesia...”* (Indonesia, 2006).

Pada aturan dalam pasal 23 huruf (i) tersebut, setiap warga negara Indonesia yang menetap lebih dari lima tahun tanpa alasan yang sah akan beresiko kehilangan kewarganegaraannya. Hal ini yang terjadi pada kasus masyarakat keturunan Indonesia di Mindanao yang beresiko *stateless*. Permasalahan *statelessness* mereka diakibatkan mereka telah menetap lebih dari lima tahun di luar wilayah Indonesia, di Mindanao, tanpa alasan yang jelas.

Namun, masyarakat keturunan Indonesia di Mindanao yang masih

mengaku sebagai warga negara Indonesia tidak bisa ditolak oleh KJRI Davao City pengakuannya karena terikat oleh aturan internasional akan hak asasi manusia. Pengakuan masyarakat keturunan Indonesia di Mindanao ini menjadi satu-satunya tonggak mereka sebagai warga negara Indonesia.

Melalui aturan ini, KJRI Davao City melakukan upaya untuk memperjelas status kewarganegaraan masyarakat keturunan Indonesia di Mindanao. Walaupun mereka telah menetap selama lebih dari lima tahun dan bahkan melahirkan anak-anak di Mindanao, berdasarkan aturan dan pengakuan mereka, KJRI Davao City berupaya untuk membantu memberikan kejelasan akan kewarganegaraannya.

Hal ini merupakan wujud dari implementasi asas Perlindungan Maksimum dari Undang-Undang tentang Kewarganegaraan Indonesia yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Hal ini mengutip apa yang disampaikan oleh Konsul Jenderal KJRI Davao City kepada salah satu media massa Indonesia (Fajardin, 2016). Asas Perlindungan Maksimum berarti bahwa pemerintah Indonesia wajib memberikan perlindungan penuh kepada setiap Warga Negara Indonesia dalam keadaan apapun

baik di dalam maupun di luar negeri (Indonesia, 2006).

Dengan berdasarkan pada asas Perlindungan Maksimum dan aturan kewarganegaraan Pasal 23 huruf (i) sebagai amanat undang-undang dan konstitusi negara Republik Indonesia, maka KJRI Davao City memberikan upaya dan solusi-solusi guna membantu penyelesaian *statelessness* yang dihadapi oleh masyarakat keturunan Indonesia di Mindanao.

4. Perjanjian Kedua Negara

Terlepas dari tuntutan internal maupun eksternal KJRI Davao City dalam menangani permasalahan ini, terdapat sebuah aturan tertulis lainnya yang juga menjadi bukti kuat dalam landasan KJRI Davao City turut serta menyelesaikan permasalahan masyarakat keturunan Indonesia di Mindanao yang beresiko menjadi *stateless*. Aturan itu adalah perjanjian bilateral antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Filipina dalam memperlakukan masyarakat kedua negara yang berada secara ilegal atau tidak sah di wilayah kedaulatan masing-masing negara.

Aturan ini tergambar dalam Persetujuan Mengenai Warga Negara yang Berada Secara Tidak Sah Didaerah Republik Indonesia dan Republik Filipina

pada Tahun 1956 (Indonesia dan Filipina, 1956). Kesepakatan kedua negara ini diwujudkan dalam Undang-Undang Nomor 77 tahun 1957 oleh Indonesia. Kesepakatan ini merupakan sebuah kesepakatan pertama yang dibuat bersama antar kedua negara dan menjadi titik tolak kerjasama kedua negara dalam menyelesaikan permasalahan warga negara yang berada tidak sah di kedua negara yang bersangkutan.

Pada pasal 13 dalam persetujuan ini disebutkan bahwa peraturan ini berlaku selama lima tahun semenjak tahun 1956 sebagai tahun disahkannya persetujuan ini. Selanjutnya, persetujuan ini akan ditinjau ulang oleh pemerintah kedua negara untuk diperbaharui, diperpanjang, atau dihentikan. Namun sampai saat ini, berpuluh tahun setelah tahun 1956, pemerintah kedua negara tetap mengadakan komunikasi intens untuk terus memperbaharui kerjasama kedua negara dalam menyelesaikan permasalahan warga negara yang berada tidak sah di wilayah kedaulatan masing-masing negara.

Kerjasama kedua negara terbukti dengan dibentuknya *Joint Commission on Bilateral Cooperation* (JCBC) antar kedua negara. Komisi bersama ini yang kerap turut serta mengeluarkan kebijakan bersama untuk menanggulangi permasalahan masyarakat keturunan

Indonesia di Mindanao yang beresiko *stateless*. JCBC terbentuk berdasarkan nota kesepahaman antara kedua negara yang disepakati pada tahun 1993 sebagai bentuk aktif kerjasama dan kesepakatan antar kedua negara dalam mengeluarkan upaya dan kebijakan untuk menyelesaikan permasalahan antar kedua negara, khususnya permasalahan *stateless* yang dihadapi masyarakat keturunan Indonesia di Mindanao (Indonesia dan Filipina, 1993).

KESIMPULAN

KJRI Davao City mengeluarkan kebijakan-kebijakan berlandaskan pada aturan-aturan yang berlaku bagi KJRI Davao City. Aturan tersebut bersumber dari aturan internal yang merupakan amanat dari konstitusi Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Hal ini merupakan implementasi dari perubahan internal atau struktural dalam teori Adaptiv. Aturan lainnya bersumber dari kesepakatan dan perjanjian-perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Dengan diratifikasinya perjanjian tersebut maka Indonesia wajib untuk menjalankan kesepakatan tersebut yang menjadi

cerminan dari perubahan eksternal dalam teori Adaptiv.

Dengan adanya tuntutan dari eksternal dan amanah konstitusi dari pemerintah Indonesia, maka KJRI Davao City mengeluarkan kebijakan dan upaya-upaya untuk menanggulangi permasalahan masyarakat keturunan Indonesia di Mindanao yang beresiko kehilangan kewarganegaraannya dan menjadi *stateless*. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan merupakan respon atas setiap tuntutan yang datang kepada KJRI Davao City dan wujud dari adaptasi KJRI Davao City dalam menyeimbangkan tuntutan yang datang padanya. Hal ini adalah implementasi dalam teori adaptiv sebagai wujud dari keseimbangan para pengambil keputusan luar negeri dalam mengeluarkan sebuah kebijakan.

Yang terakhir, kesepakatan bersama antara Indonesia dengan Filipina menjadi poin tambahan yang memperkuat kedudukan KJRI dalam merumuskan dan mengambil kebijakan luar negeri untuk permasalahan ini. kesepakatan antar kedua negara atau kesepakatan bilateral menjadi bukti kuat bagi KJRI dalam menanggulangi permasalahan masyarakat keturunan Indonesia di Mindanao.

DAFTAR PUSTAKA

- ASEAN. (2012). *ASEAN Human Rights Declaration*. Phnom Penh: ASEAN Secretariat.
- Ashari, K. (2015). *Kamus Hubungan Internasional*. Bandung: Nuansa Cendekia.
- Benny. (2016, Agustus). (N. Harahap, Pewawancara)
- Fajardin, M. A. (2016, Oktober 26). *nasional.sindonews.com*. Dipetik November 04, 2016, dari Sindonews Web Site: <http://nasional.sindonews.com/read/1150372/15/1-934-warga-keturunan-mindanao-akhirnya-sah-jadi-wni-1477480974>
- Indonesia dan Filipina. (1993). *Memorandum Saling Pengertian Mengenai Pembentukan Komisi Bersama Untuk Kerjasama Bilateral Antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Filipina*. Jakarta.
- Indonesia dan Filipina. (1956). *Persetujuan Mengenai Warga Negara yang Berada Secara Tidak Sah Didaerah Republik Indonesia dan Republik Filipina*. Jakarta.
- Indonesia. (2006). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia*. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara.
- KJRI, D. C. (2006). *Menyibak Tabir WNI*. Davao City.
- Maarten P. Vink dan Gerard-Rene de Groot. (2010). *Birthright Citizenship*:

- Trends and Regulations in Europe.*
San Domenico di Fiesole: European University Institute.
- Madjid, A. A. (2016, September 12). Registrasi dan Konfirmasi Kewarganegaraan Bagi Warga Keturunan Indonesia di Mindanao.
- Marliyanto, R. (2013). Analisis Yuridis Status Kewarganegaraan Terhadap Orang yang Tidak Memiliki Kewarganegaraan (Stateless) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. *Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa, I (I)* , 1-8.
- Moussa, A. (2016, May 8). Dipetik November 06, 2016, dari Canadian Centre on Statelessness: <http://www.statelessness.ca/blog/category/all>
- Mukti, T. A. (2013). Sistem Pasca Westphalia, Interaksi Transnasional dan Paradiplomacy. *Jurnal Hubungan Internasional Vol. 2 No. 2* , 175-183.
- Nations, U. (1954). *Convention Relating to The Status of Stateless Persons*. United Nations High Commissioner for Refugees.
- Nations, U. (1963, April 24). Vienna Convention on Consular Relations 1963. Vienna.
- Negeri, K. L. (2015). *Treaty: Kementerian Luar Negeri*. Dipetik January 04, 2017, dari Kementerian Luar Negeri Web Site: <http://treaty.kemlu.go.id/index.php/treaty/index>
- Spiro, P. J. (2010). Dual Citizenship as Human Right. *International Journal of Constitutional law Vol. 8 No.1* , 111-130.
- Suhardi. (2016, December 10). Status Kewarganegaraan Masyarakat Keturunan Indonesia di Mindanao. (N. Harahap, Pewawancara)
- Wulansari, W. R. (t.thn.). Pengaruh Rezim Internasional terhadap Penanggulangan HIV AIDS di Tingkat Lokal di Wilayah Indonesia Melalui Program Strategi dan Rencana Aksi Nasional Penanggulangan HIV dan AIDS (SRAN) Studi Kasus Pada Wilayah Kabupaten Kediri dan Kabupaten Malang. *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional Universitas Brawijaya*